



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 467 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBERIAN HADIAH ATAS PERCEPATAN PELUNASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
SEBELUM JATUH TEMPO TAHUN PAJAK 2025
KEPADА PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo, maka perlu memberikan stimulan berupa hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang dapat melakukan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hadiah atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sebelum Jatuh Tempo Tahun Pajak 2025 kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 03);
11. Peraturan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 11);

13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 113 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 115) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 170 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 172).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Hadiah Atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo Tahun Pajak 2025 kepada Pemerintah Desa/Kelurahan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Hadiah sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 pada Bulan Februari 2025, masing masing sebesar 9% (Sembilan Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 pada Bulan Maret 2025, masing masing sebesar 7,8% (Tujuh Koma Delapan Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 pada Bulan April 2025, masing masing sebesar 7,5% (Tujuh Koma Lima Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- d. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 pada Bulan Mei 2025, masing masing sebesar 6,7% (Enam Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- e. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 pada Bulan Juni 2025, masing masing sebesar 5,5% (Lima Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- f. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 pada Bulan Juli 2025, masing masing sebesar 4,4% (Empat Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;
- g. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 pada Bulan Agustus 2025, masing masing sebesar 3,3% (Tiga Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan; dan

h. Pemerintah Desa/Kelurahan Lunas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2025 pada Bulan September 2025, masing masing sebesar 2,4% (Dua Koma Empat Persen) dari pagu pelunasan Desa/Kelurahan;

KETIGA : Pemberian Hadiah yang dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk mempercepat keberhasilan serta pencapaian pemungutan dan percepatan pelunasan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun Pajak 2025 sebelum jatuh tempo.

KEEMPAT : Pemberian Hadiah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 17 November 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing - masing Kepala Desa penerima Hadiah atas Percepatan Pelunasan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang bersangkutan.
